



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 22 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS KHUSUS INFORMASI TEKNOLOGI
(IT) SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN
SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- b. bahwa untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan dan mengacu pada indikator keberhasilan dan target capaian maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Harian Lepas Informasi Teknologi (IT) dalam Pengembangan SPBE di Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Khusus Informasi Teknologi (IT) sebagai Pegawai tidak Tetap Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014:/

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengolahan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100 Seri A Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir, (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 60 Seri F Nomor 731);

8.Peraturan Bupati:/

9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 101 Seri F Nomor 863);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Khusus Informasi Teknologi (IT) sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama | : Henri Pandiangan, S.Kom., M.Kom |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : Holbung/ 29 Desember 1979 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Pendidikan/ Lulusan | : S-2 Magister Teknik Informatika
lulusan STMIK Eresha Jakarta Tahun
2015 |
| Keahlian | : Ahli System Analis Programming |
| Jabatan | : Tim Leader/ Programmer |
| 2. Nama | : Polma Hutagaol, Amd.Kom |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : Sumbul/ 31 Juli 1978 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Pendidikan/ Lulusan | : D-3 Managemen Informatika
Komputer lulusan Akademi
Manajemen Informatika Komputer
Medan Business Polytechnic Tahun
2005 |
| Keahlian | : Programming PHP, Database, System
Analis |
| Jabatan | : Programmer |
| 3. Nama | : Riko Krisno Simatupang, S.Kom |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : Pananggahan/ 19 Desember 1989 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Pendidikan/ Lulusan | : S-1 Teknik Informatika lulusan
STMIK Budidarma Medan |
| Keahlian | : Entry Data Processing (EDP) |
| Jabatan | : Staf Entry Data Processing (EDP) |
| 4. Nama | : Doli Amarsetu Hutabarat, S.Kom |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : Medan/ 01 Maret 1997 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Pendidikan/ Lulusan | : S-1 Teknik Informatika lulusan
Sekolah Tinggi Manajemen
Informatika dan Komputer Mikroskil
(STMIK MIKROSKIL) Tahun 2018 |
| Keahlian | : Entry Data Processing (EDP) |
| Jabatan | : Staf Entry Data Processing (EDP) |

KEDUA :/

- KEDUA : Kepada yang namanya tersebut dalam Diktum KESATU, wajib melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berhak menerima Tambahan Penghasilan Tenaga Harian Lepas Khusus Informasi Teknologi (IT) Pegawai Tidak Tetap dari Pemerintah Kabupaten Samosir setinggi-tingginya sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO.T.GULTOM

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir;
2. Asisten Administrasi Umum Sekdakab Samosir;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kab. Samosir;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Samosir;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 22 TAHUN 2023

TANGGAL : 31 JANUARI 2023

TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS KHUSUS INFORMASI TEKNOLOGI (IT) SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SAMOSIR

No	Nama	Pendidikan/Jurusan	Keterangan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(7)</i>
1.	Henri Pandiangan, S.Kom, M.Kom	S-2 Magister Teknik Informatika / Rekayasa Bisnis	Tenaga Harian Lepas Khusus Informasi Teknologi (IT)
2.	Polma Hutagaol, Amd.Kom	D-3 Manajemen Informatika Komputer	Tenaga Harian Lepas Khusus Informasi Teknologi (IT)
3.	Riko Krisno Simatupang, S.Kom	S-1 Teknik Informatika	Tenaga Harian Lepas Khusus Informasi Teknologi (IT)
4.	Doli Amarsetu Hutabarat,S.Kom	S-1 Teknik Informatika/Mikroskil	Tenaga Harian Lepas Khusus Informasi Teknologi (IT)

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal

2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO.T. GULTOM